



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diperlukan peran aktif masyarakat, agar Indonesia dapat segera bangkit dan terbatas dari penyebaran virus COVID-19;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bukittinggi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan untuk memutus penularan COVID-19, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
5. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*
6. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh pelanggar aturan dari Peraturan Walikota ini.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
10. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
15. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melebihi 1 (Satu daerah Provinsi dengan menggunakan angkutan umum terikat dalam satu trayek.

16. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain melalui antar daerah kabupaten/ kota dan 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan angkutan umum terikat dalam satu trayek.
17. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh.
18. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. protokol kesehatan;
- c. optimalisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi;
- f. denda administratif;
- g. sosialisasi dan partisipasi; dan
- h. pendanaan.

3. Di antara BAB III dan BAB IV disisip 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

OPTIMALISASI PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

4. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisip 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D dan Pasal 30E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pemerintah Daerah berkewajiban mengotimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 30B

- (1) Optimalisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud Pasal 3A dilakukan dengan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

- (2) Tempat-tempat publik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran;
 - e. tempat wisata; dan
 - f. pusat keramaian lainnya.
- (3) Optimalisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Vaksin COVID-19 di Daerah.

Pasal 30C

- (1) Setiap orang yang berada pada tempat-tempat publik wajib mengaktifkan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pengaktifan Aplikasi PeduliLindungi bertujuan :
 - a. memberikan peringatan kepada pengguna bila berada di keramaian atau zona merah terdapat orang yang terkonfirmasi positif;
 - b. memudahkan Pemerintah Daerah mengawasi, mengidentifikasi dan mendeteksi pergerakan masyarakat melalui lacak lokasi data dan lokasi informasi secara digital;
 - c. mengunduh sertifikat vaksin;
 - d. memberikan informasi hasil tes PCR atau Swap antigen dari laboratorium yang teralifiasi dengan Pemerintah; dan
 - e. sebagai bukti untuk mengakses layanan umum (untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum melalui scan barcode).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan bila teguran lisan dan tertulis tidak diindahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi kepolisian di Daerah.

Pasal 30D

- (1) Setiap penanggungjawab tempat-tempat publik wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi di tempat usahanya.

- (2) Setiap penanggungjawab yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah); dan/atau.
 - d. pencabutan sementara izin operasional tempat usaha.
- (3) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan bila teguran lisan dan tertulis tidak diindahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Selain pemberian denda administratif juga dapat dikenakan sanksi pembekuan sementara izin operasional tempat usaha, bila tidak mengindahkan sanksi teguran sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi kepolisian di Daerah.

Pasal 30E

- (1) Pemantauan dan evaluasi penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah serta memberikan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud berdasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.
- (4) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Februari 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 4